



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

49746/PP/MA/PTU/19/2017  
mahkamahagung.go.id

Bea Masakuk

Tarif Pajak

Pada Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor Steel Bolts & Nuts, Negara asal Malaysia, pos tarif 7318.15.00.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 249752 tanggal 19 Juni 2012 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA), dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi 12,5% (MFN);

Mbahwa Terbanding yang terjadi berkenaan dengan penerbitan *Form D* nomor JB-070659-P-017240 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2012 bahwa berdasarkan penelitian terdapat keraguan atas keabsahan dokumen *Form D* dan preferensi tarif dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dinyatakan tidak berlaku; bahwa untuk memastikan keabsahan *Form D* yang dilampirkan, telah dilakukan konfirmasi ke penerbit *Form D* di Malaysia (*Ministry of International Trade and Industry*) melalui surat nomor S-1043/KPU.01/2012 tanggal 03 Juli 2012;

Mbahwa Berdasarkan informasi yang Pemohon Banding peroleh dari pihak *supplier* Pemohon Banding tanggal 9 September 2012 (dengan telepon), diperoleh informasi dari pihak MITI Johor bahwa surat dari pihak *Customs Indonesia* baru diterima oleh petugas MITI Malaysia, dan bahkan segera dijawab baik via surat maupun via di fax langsung ke Bea dan Cukai Tanjung Priok, tapi disayangkan bahwa surat ketetapan sudah terlanjur diterbitkan tanggal 6 September 2012;

Mbahwa Majelis keputusan keberatan Nomor: KEP-4912/KPU.01/2012 tanggal 06 September 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian terdapat keraguan atas keabsahan dokumen *Form D* nomor JB-070659-P-017240 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2012 dan preferensi tarif dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dinyatakan tidak berlaku;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa *Form D* yang diserahkan adalah asli dari MITI, Malaysia dan berdasarkan informasi yang Pemohon Banding peroleh dari pihak *supplier*, diperoleh informasi bahwa surat dari Terbanding baru diterima oleh petugas MITI, Malaysia dan segera dijawab baik via surat maupun via fax kepada Terbanding, namun surat ketetapan sudah terlebih dahulu diterbitkan pada tanggal 06 September 2012;

bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA) antara lain disebutkan:

Pasal 1

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Phillipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penerapan tarif bea masuk terhadap barang impor dalam rangka ATIGA Pasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif bea masuk dalam rangka ATIGA yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (*Form D*) dalam rangka ATIGA yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan;
2. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas ATIGA dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form D*) dalam rangka ATIGA pada pemberitahuan impor barang; dan
3. Surat Keterangan Asal (*Form D*) dalam rangka ATIGA lembar asli wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang pada Kantor Pabean di pelabuhan pemasukan.

bahwa Terbanding meragukan keabsahan *Form D* Nomor: JB-070659-P-017240 tanggal 07 Juni 2012 dan Terbanding telah melakukan konfirmasi atas keabsahan *Form D* tersebut dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok kepada *Ministry of International Trade and Industry, Malaysia* Nomor: S-1043/KPU.01/2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal *Confirmation on Certificate of Origin*;

bahwa *Ministry of International Trade and Industry, Malaysia* telah mengirimkan hasil konfirmasi dengan surat Nomor: MITI(JB)IND/5/4Jld.14(2) tanggal 09 Agustus 2012 perihal *Verification on CO ATIGA Reference No. JB-070659-P-017240* dan Nomor: MITI(JB)IND/5/4Jld.14(2) tanggal 17 Juni 2013 perihal *Verification on CO ATIGA Reference No. JB-070659-P-017240 and JB-070659-P-015572* yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa dalam surat *Ministry of International Trade and Industry, Malaysia* tersebut dinyatakan bahwa *Form D* Nomor: JB-070659-P-017240 tanggal 07 Juni 2012 adalah asli dan benar;

Majelis berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa *Steel Bolts & Nuts* yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 249752 tanggal 19 Juni 2012 dengan pos tarif 7318.15.00.00 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif bea masuk tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas impor tersebut dikenakan tarif bea masuk 0% (ATIGA);

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

\



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4912/KPU.01/2012 tanggal 06 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-012269/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Juni 2012, atas nama: **PT. XXX**, dan menetapkan atas impor *Steel Bolts & Nuts* sesuai PIB Nomor: 249752 tanggal 19 Juni 2012 dengan pos tarif 7318.15.00.00 dikenakan tarif bea masuk 0% (ATIGA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.  
Sudirman S., S.H., M.H.  
Usman Pasaribu, S.Sos  
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)